

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Pertumbuhan penduduk di Indonesia disetiap tahun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan ruang baik ruang untuk tempat tinggal dan aktivitas lainnya juga semakin meningkat.

Kawasan perkotaan di Indonesia pada saat ini mengalami permasalahan pada tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan meningkatnya permintaan akan lahan-lahan di perkotaan sebagai tempat tinggal dan aktivitas lainnya. Hal itu menyebabkan ruang-ruang terbuka di perkotaan dan pengelolaan untuk ruang kota semakin berat.

Meningkatnya pembangunan fisik kota, pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota menyebabkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem alami. Keberadaan dari vegetasi yang berada di RTHK dapat mempengaruhi kondisi atmosfer setempat, mampu menurunkan suhu dan kelembaban udara juga mengurangi kecepatan angin (Martopo dkk, 1995).

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, memberi indikasi bahwa berkurangnya daerah hijau atau ruang-ruang kosong yang ditumbuhi pepohonan di daerah perkotaan akan membuat dampak-dampak negatif pada kawasan tersebut

antara lain polusi udara, berkurangnya debit sumber air untuk kebutuhan penduduk, banjir dan suhu kota semakin panas.

Pembangunan berkelanjutan dikawasan perkotaan pada saat ini semakin besar. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pembangunan perumahan-perumahan dikawasan perkotaan, Kebutuhan perumahan yang cukup besar mendesak pemerintah untuk membangun perumahan dengan massal, cepat, dan murah. Pembangunan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan perumahan yang dapat dijangkau oleh mereka yang mempunyai pendapatan menengah ke bawah, sehingga pertumbuhan pembangunan perumahan yang terjadi bersifat sporadis kurang melihat dan memperhatikan pembangunannya dari aspek lingkungan dan kondisinya.

Semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan dikawasan perkotaan yang tidak melihat dari sisi kelingkungannya akan mengakibatkan kawasan yang kumuh dan tidak teratur. Akibatnya banjir dikawasan perumahan dan kota. Maka dari itu pertumbuhan pembangunan harus diselaraskan dengan pembangun ruang terbuka hijau agar tercipta manfaat ruang terbuka hijau.

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau kota adalah keberadaan ruang terbuka hijau pemukiman. Baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Penyelenggaraan ruang

terbuka hijau di pemukiman, terutama di perkotaan, dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis, protektif maupun sosial budaya (Hastuti, 2011)

Pada suatu perumahan kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat karena sebagai penghijauan pada kawasan atau perumahan tersebut. Pada beberapa kompleks perumahan ruang terbuka hijau (RTH) bisa dijadikan *noods area* perumahan tersebut yang bisa dimanfaatkan sebagai area untuk bermain dan juga area untuk berkumpul bersama keluarga teman, dan bias juga dijadikan tempat untuk berekreasi.

Dalam perkembangannya, masyarakat berusaha untuk memaksimalkan ruang untuk kebutuhan dan aktivitas mereka, terutama kebutuhan ruang untuk perumahan sehingga terjadi persaingan penggunaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang untuk kebutuhan ruang terbuka publik. Di lain pihak, keberadaan ruang terbuka publik sangat penting untuk menunjang kualitas lingkungan dan merupakan sarana pembentuk serta membina mental masyarakat utamanya dengan keberadaan ruang terbuka publik pada lingkungan perumahan. Meskipun hanya sebagai fasilitas penunjang, ruang terbuka publik menjadi salah satu bagian yang penting dan perlu diperhatikan dalam pembangunan suatu kawasan perumahan.

Pada kenyataannya banyak perumahan yang kurang memperhatikan dan membangun kondisi ruang terbuka hijau dengan peraturan dari kementerian PU yang berlaku. Hal itu menyebabkan fungsi ruang terbuka hijau tersebut kurang di nikmati atau dirasakan oleh masyarakat penghuni di perumahan tersebut. ketersediaan Ruang

Terbuka Hijau pada kawasan perumahan juga menjadi penting dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat penghuninya.

Andjelicus (2008) dalam Salikha 2012 menyatakan bahwa vegetasi yang tumbuh di ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi, yaitu fungsi hidrologis dan fungsi klimatologis terkait pengaturan iklim dan hidrologi kota. Ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang ekosistem, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, RTH sangat penting keberadaannya di dalam tata ruang kota, RTH tersebut mempunyai fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan lingkungan dimana fungsi dari RTH tersebut antara lain: 1) sebagai daya dukung ekosistem 2) Pengendalian gas berbahaya dari kendaraan bermotor, gas-gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor sebagai gas buangan bersifat menurunkan kesehatan manusia (dan makhluk hidup lainnya), 3) Pengamanan lingkungan hidrologis, 4) Pengendalian suhu udara perkotaan 5) Pengendalian *Thermoscape* di kawasan perkotaan, keadaan panas suatu lansekap (*thermoscpe*) dapat dijadikan sebagai suatu model untuk perhitungan kebutuhan RTH 6) Pengendalian bahaya-bahaya lingkungan, 7) Sebagai tempat rekreasi, 8) Sebagai tempat berkarya ruang pemeliharaan dan penunjang pelestarian. Demikian pentingnya RTH ini, maka hendaknya semua pihak yang terkait harus mempertahankan

keberadaannya dari keinginan untuk merubahnya (Hakim 2000 *dalam* I Gede made 2012).

RTH merupakan penunjang bagi aktivitas warga, seperti karya, wisma, marga dan suaka memerlukan penyempurna untuk mengikat dan menunjang kegiatan tersebut. Penghijauan merupakan bentuk penyempurna yang meamsukkan kegiatan manusia di dalamnya, sehingga secara langsung memberi manfaat kepada kehidupan kotanya, karena dalam penghijauan perumahan, tanaman adalah materi pokok yang dominan, maka manfaat sebesar-besarnya diambil dari tanaman.

Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area lahan kosong yang banyak ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH sangat berperan untuk mengendalikan iklim secara mikro dikawasan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tahun 2011, penambahan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dapat mengurangi suhu udara mencapai $2,5^{\circ}\text{C}$, sementara itu setiap 10% terjadinya pengurangan luas ruang terbuka hijau dapat menaikkan suhu udara mencapai 7°C .

Kebutuhan RTH secara umum dapat diperhitungkan berdasar Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang mensyaratkan luas RTH minimal 30 % dari

total wilayah kota dengan proporsi RTH berdasarkan kepemilikan adalah 20% RTH milik publik dan 10 % RTH milik privat. Sementara berdasarkan pada Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, luas ruang terbuka pada kawasan permukiman diperoleh faktor pengali sebesar yaitu 20 m²/penduduk.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 2.122.804 jiwa (tahun 2013). Kota Medan terbagi dalam 21 kecamatan dengan 151 kelurahan.

Pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang terjadi di sekitar Kota Medan menyebabkan perkembangan pembangunan fisik di sekitaran Kota Medan yang semakin meningkat dan berkembang sehingga banyak lahan terbuka dengan sejumlah pepohonan dan tanaman-tanaman yang beralih fungsi secara besar-besaran menjadi menjadi gedung- gedung. Banyak areal pertanian maupun lahan terbuka yang beralih fungsi dan dibangun gedung-gedung guna memenuhi tempat tinggal masyarakat. Melihat perkembangan Kota Medan yang sangat pesat sehingga untuk menampung beberapa warga luar yang ingin tinggal di Medan maka dibangunlah beberapa perumahan. Hampir disetiap sekitaran Kota Medan banyak terdapat beberapa perumahan. Pengadaan perumahan yang berpenghasilan menengah kebawah ada 2 jenis yaitu perumahan yang dikelola oleh pemerintah dan perumahan yang dikelola oleh pihak swasta.

Kebutuhan dasar manusia akan perumahan sangat tinggi sehingga dibangun pengadaan perumahan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, Pemerintah mendirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Perumahan yang dikelola oleh perum perumnas di kota Medan yaitu perumahan nasional martubung dan perumahan nasional helvetia Namun pembangunan perumahan di kota Medan kurang memperhatikan dari sisi kelingkungannya yaitu ruang terbuka hijau.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perumahan nasional (Perumnas) juga menjadi penting dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat penghuninya. Pembangunan perumahan nasional (Perumnas) di Kota Medan berdasarkan pengamatan sementara terlihat bahwa keberadaan RTH masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari lahan-lahan kosong yang ditumbuhi pepohonan, lapangan olahraga, taman, sempadan jalan dan sungai, dan lain-lain yang belum memadai. Perusahaan umum yang mengelola perumahan nasional masih kurang memperhatikan kondisi-kondisi pada ruang terbuka hijau sehingga masyarakat atau penghuni kompleks perumahan kurang merasakan manfaat ruang terbuka hijau tersebut. Pemerintah sudah menetapkan perturan untuk kompleks perumahan yang dibangun agar semestinya dibangun juga ruang terbuka hijau (RTH) pada perumahan tersebut.

Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) harus memperhatikan kondisi RTH yaitu luasannya, sebarannya, bentuknya, tanamannya, fungsi, dan perawatannya. Banyak manfaat dari ruang terbuka hijau tersebut yaitu sebagai pengatur iklim mikro dikawasan tersebut, sebagai fungsi dari ekologis dan estetik, dan sebagai sarana untuk

olahraga sosial bahkan rekreasi dapat dan berjalan didalam kawasan tersebut. Agar tercipta kompleks perumahan yang sejuk, nyaman dan asri.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tentang penataan ruang terbuka hijau pada kawasan perumahan nasional yang meliputi bagaimana kondisi ruang terbuka hijau (luasannya, sebarannya, bentuknya, tanamannya, fungsinya, perawatannya,) aktivitas manfaat yang dirasakan penghuni kawasan perumahan nasional (iklim mikro, olahraga, ekologis, estetik, hidrologis, klimatologis, orologis, edaphis, protektif, higienis, edukatif, rekreasi, social), fasilitas-fasilitas yang ada, bagaimana peran pengembang untuk ruang terbuka hijau pada perumahan nasional di Kota Medan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti yaitu tentang penataan ruang terbuka hijau mengenai bagaimana kondisi ruang terbuka hijau publik meliputi (luasannya, jenisnya, tanaman/vegetasi dan perawatannya) lalu apa saja aktivitas pemanfaatan ruang terbuka hijau publik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau publik pada Perumahan Nasional (Perumnas) di Kota Medan ditinjau dari luasan, jenis, vegetasi, dan perawatan ?

2. Aktifitas apa sajakah yang dimanfaatkan pada ruang terbuka hijau publik Perumahan Nasional (Perumnas) di Kota Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah, adapun yang akan menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kondisi ruang terbuka hijau publik pada perumahan nasional (perumnas) Kota Medan ditinjau dari luasan, vegetasi, jenis dan perawatan.
2. Aktifitas yang dimanfaatkan pada ruang terbuka hijau publik perumahan nasional (perumnas) di Kota Medan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan perum perumnas dalam menyusun perencanaan RTH yang sudah disyaratkan agar dapat dipergunakan masyarakat dengan semestinya.
2. Bahan bandingan bagi peneliti lain khususnya objek yang sama pada tempat dan waktu yang berbeda.
3. Sebagai referensi dan sajian informasi bagi seluruh *stakeholder tentang* kondisi ruang terbuka hijau.
4. Menambah wawasan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.